



PUTUSAN

Nomor 62 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZAENUDIN bin H. MULYO, bertempat tinggal di RT. 024/RW. 003, Dusun Plokosari, Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tugiman, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Melon 99, Sewaka, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

1. KISNOTO bin TJARTAM, bertempat tinggal di Dusun Plokosari, RT. 024/RW. 003, Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

2. SUKERI binti DARSIAN, bertempat tinggal di Dusun Plokosari, RT. 024/RW. 003, Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Widiyanto Desnaendi, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Citarum Nomor 23, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, dahulu di sebuah Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang pernah hidup pasangan suami istri bernama alm. Sayidi-almh. Suriah (suami-istri) menikah pada tahun 1953 di KUA/Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, selama ikatan perkawinannya tersebut tidak ada dikarunia keturunan anak kandung sendiri, kemudian disamping memelihara anak gawan dari suaminya antara

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2015



lain Suwarno (wafat), Mulyo sejak berusia 5 (lima) Tahun sekarang wafat, Siti Kiptiyah (lain ibu) sejak berusia 9 (sembilan) Tahun dan Siti Aminah (wafat) juga telah mengangkat anak yaitu seorang anak perempuan bernama ibu Sukeri/Penggugat I (satu) sejak berusia 1 ½ (satu setengah) Tahun keponakan kandung almh. ibu Suriah (telah menikah dengan Penggugat II/Kisnoto bin Tjartam (bapak Tjartam adalah adik kandung Sayidi/ayah angkat ibu Sukeri) secara hukum adat dan ditetapkan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 02/2000/PN.Pml., kesemuanya anak-anak tersebut bersama-sama satu atap dalam persatuan dan pertalian rumah tangga sebagai keluarga, semenjak itu kehidupan rumah tangga alm. Sayidi dan almh. Suriah semakin harmonis dan berbahagia karena terasa adil sudah persatuan dan pertalian rumah tangga dengan kehadiran anak angkat (keponakan) dari keturunan adik kandung almh. Suriah untuk melengkapi kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya, terbukti disamping rumah tangga harmonis dan berbahagia juga semakin bertambah serta diberikan kelebihan rezeki oleh Yang Maha Kuasa, diantara salah satunya harta bersama berupa tanah sawah terletak di blok contong, Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang adalah hasil membeli bersama/gono-gini selama dalam ikatan perkawinan pada Tahun 1962 semula tanah sawah tercatat dalam buku C Desa sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tercatat Nomor 2064 atas nama Tjartam Cs Rr.Kiptiyah (Tjartam adalah ayah kandung Kisnoto suami Terdakwa Sukeri binti Darsian) titip nama dan lainnya tercatat dalam buku C Desa atas nama B. Anani b.Kifayah, tetapi tanpa dasar hukum yang jelas diatur undang-undang perkawinan sehubungan harta bersama/gono-gini pada buku C Desa luran Wajib Pajak Tahun 1975 diubah menjadi atas nama wajib pajak Mulyo-Kiptiyah Cs.Sayidi tanpa sepengetahuan dan persetujuan almh.Suriah, tanah sawah tersebut terdiri dari 2 (dua) lokasi objek antara lain:

- 1.a). Buku C. Desa luran Wajib Pajak Nomor 596, Persil Nomor 167, Kelas S –I, Luas 5.050 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Grantungan;
 - Timur : Tanah Grantungan;
 - Selatan : Tanah milik Wajem Kayan;
 - Barat : 1. Tanah Grantungan;
2. Tanah sawah Sugiri;
3. Tanah sawah Wahidi;



Sketsa/gambar tanah sawah objek sengketa di Desa Widodaren (terlampir dalam surat gugatan);

1.b). Buku C. Desa Iuran Wajib Pajak Nomor 596, Persil Nomor 167, Kelas S –I, Luas 3.980 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : tanah sawah milik Slamet Cs. Waid;

Timur : tersier;

Selatan : 1. tanah sawah milik Kusnani;
2. tanah sawah milik Tawi-Rajian;
3. tanah sawah milik Carkinah;

Barat : tanah Grantungan;

Sketsa/gambar tanah sawah objek sengketa di Desa Widodaren (terlampir dalam surat gugatan);

Keduanya lokasi tanah sawah tersebut di atas mohon disebut tanah sawah objek sengketa;

2. Bahwa pengangkatan anak secara hukum adat khususnya di Jawa, yang menjadi tolok ukurnya ialah adanya unsur terang, tunai dan lepas., dalam hal ini terang disaksikan oleh aparat Pemerintahan Desa beserta lingkungan masyarakat sekitarnya, tunai artinya setelah dilakukan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya dilakukan tata cara upacara/selamatan secara adat kebiasaan setempat untuk menyambut keluarga baru dalam rumah tangga, dan lepas artinya sejak dilakukan penyerahan anak dari kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat langsung dikuasai dan dipelihara oleh orang tua angkatnya, maksudnya anak angkat tersebut wajib dilindungi, dipelihara, di didik, disekolahkan, hidup bersama dalam satu rumah tangga sampai pada usia dewasa telah dinikahkan terlepas dari tanggung jawab orang tua kandungnya, hal ini merupakan bukti pertalian erat dan persatuan keluarga utuh yang dikehendaki oleh almarhum dan almarhumah (orang tua angkat) hingga akhir hayatnya, maka tidak ada lagi perbedaan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak angkat, setelah keduanya meninggal dunia, sebagai kewajiban dan rasa hormat serta wujud berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Para Penggugat di rumahnya RT.024/RW.003 Dusun Plokosari, Desa Widodaren, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang melakukan tata cara upacara adat mulai dari pemeliharaan dan penguburan jenazah sampai dengan do'a selamatan untuk mendo'akan semoga almarhum dan almarhumah diampuni dosanya serta diterima segala amal ibadahnya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa yang dihadiri dan disaksikan



pula oleh lingkungan tetangga, kerabat saudara, handaitolan serta aparat Pemerintahan Desa setempat sampai purna, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Tahun 1979 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Tahun 1983 tentang “*Pemeriksaan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak*”, berdasarkan pula Undang-Undang R.I. tentang Perlindungan Anak, menyebutkan “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan dilakukan berdasarkan hukum adat dan ketentuan perundang-undangan”;

3. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah sawah tersebut di atas 1.a) dan 1.b) tersebut di atas sejak ibu Sukeri/Penggugat I (satu) menikah dengan Kisnoto/Penggugat II (dua)/Para Penggugat asal pemberian dari hak milik orang tua angkatnya pasangan suami istri bapak Sayidi dan ibu Suriah berturut-turut sampai sekarang dan semenjak beliau masih hidup tidak pernah memperlmasalahkan, tetapi tanpa diduga oleh Tergugat sekitar bulan Nopember 2012 langsung dikuasai dan dikelola tanpa hak dan tanpa persetujuan serta tidak seijin terlebih dahulu kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah dengan cara menyuruh orang lain menggarap dan menanami tanaman padi di atas tanah milik dan dikuasai para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, terhadap perbuatan melawan hukum tersebut telah diadukan kepada Pemerintahan Desa Widodaren dan pada Kepolisian Sektor Petarukan juga dilanjutkan pada Kepolisian Resor Pemalang denda maksud supaya meninggalkan dan mengosongkannya tanah sawah tersebut di atas, tetapi Zaenudin/Tergugat tidak pernah menghiraukan malahan semakin menjadi-jadi dan sewenang-wenang melawan hak orang lain dalam mengelola dan menanami tanaman padi dimaksud adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, atas segala perbuatan tanpa hak tersebut mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materiilnya, sehingga perbuatan dengan sengaja yang dilakukan Tergugat tersebut di atas merupakan hubungan sebab akibat yang factual (*sine qua non*) untuk dipertanggung jawabkan oleh Tergugat dan sudah seharusnya pula dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita baik moril maupun materiil kepada Para Penggugat secara tunai/kontan;
4. Bahwa kerugian moriil maupun materiil yang diderita Penggugat atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap hak Penggugat seluruhnya yaitu sebesar:
 - 4.1. Kerugian materiil;



Nilai kerugian jika dihitung dengan harga sewa garapan/pengelolaan oyodan setiap satu kali panen tanah sawah tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai/kontan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

4.2. Kerugian imateriil:

Terhadap kerugian Imateriil Penggugat tak terhingga namun jika sebagai perbandingan perhitungannya adalah nilai harga tanah sawah dijual lepas dengan perincian, jika $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Bau = 5.050 m² seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar tunai/kontan.

5. Bahwa ibu Sukeri/Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa agar Tergugat atau siapa saja untuk tunduk terhadap isi putusan perkara ini untuk seluruhnya;
6. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini seluruhnya;
7. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti otentik, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sawah objek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi objek adalah sah milik Para Penggugat asal pemberian orang tua angkat seluruhnya, antara lain:
 - a). Tercatat di buku C. Desa Iuran Wajib Pajak Tahun 1975 Persil Nomor 167, Kelas S-I, luas 5.050 m², Pemerintahan Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara	: Tanah Grantungan;
Timur	: Tanah Grantungan;
Selatan	: Tanah milik Wajem Kayan;
Barat	: 1. Tanah Grantungan;
	2. Tanah sawah Sugiri;
	3. Tanah sawah Wahidi;
 - b). Tercatat di buku C. Desa Iuran Wajib Pajak Persil Nomor 167, Kelas S-I, luas 3.980 m², Pemerintahan Desa Widodaren, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petarukan, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Tanah sawah milik Slamet Cs. Waid;

Timur : Tersier;

Selatan : 1. Tanah sawah milik Kusnani;
2. Tanah sawah milik Tawi – Rajian;
3. Tanah sawah milik Carkinah;

Barat : Tanah Grantungan;

3. Menyatakan hukum tanah sawah objek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi objek tersebut semula adalah hak milik sah almarhum bapak Sayidi- almarhumah ibu Suriah (suami-istri) untuk seluruhnya;
4. Menyatakan hukum tanah sawah objek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi objek tersebut pencatatan buku C Desa Iuran Wajib Pajak atas nama Mulyo- Kiptiyah Cs. Sayidi adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan hukum ibu Sukeri/Penggugat I (satu) adalah anak angkat sah dari orang tua angkat almarhum bapak Sayidi- almarhumah ibu Suriah (suami-istri) secara adat dan telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pemalang;
6. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan Zaenudin/Tergugat sengaja menanam tanaman padi di atas tanah sawah yang dikuasai dan milik sah Para Penggugat adalah tanpa hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat dan siapa saja untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan perkara ini untuk seluruhnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai/kontan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai/ kontan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
11. Menyatakan hukum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum.

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2015



Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Penggugat telah memperbaiki gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap dalil argumentasi *posita* gugatan halaman 6 (enam) pada Nomor 4 (empat) terdiri dari 4.1. Kerugian materiil dan 4.2. Kerugian materiil selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

4.1. Kerugian materiil

4.1.a. Nilai kerugian tanah sawah seluas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bau = 5.050 m² jika dihitung dengan harga sewa garapan/pengelolaan oyodan setiap satu kali panen tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai/kontan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

4.1.b. Nilai kerugian tanah sawah seluas $\frac{1}{2}$ bau lebih = 3.980 m² jika dihitung dengan harga sewa garapan/pengelolaan oyodan setiap satu kali panen tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai/kontan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

4.2. Kerugian immaterial

Terhadap kerugian immaterial Penggugat tak terhingga jika sebagai perbandingan perhitungannya adalah nilai harga tanah sawah dijual lepas dengan perincian, jika $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bau = 5.050 m² seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah seluas $\frac{1}{2}$ bau lebih = 3.980 m² seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sama dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar tunai/kontan;

2. Terhadap dalil argumentasi *petitum* gugatan halaman 8 (delapan) terdiri dari Nomor 8 (delapan) kerugian materiil dan Nomor 9 (sembilan) kerugian immaterial selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai/kontan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai/kontan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Eksepsi Tergugat:

A. *Exeptione res judicia*:

1. Bahwa objek sengketa (objek tersengketa) yang terdaftar dalam Perkara Nomor 18/Pdt. G/2013/PN Pml adalah merupakan objek sengketa yang sama pada Perkara terdahulu Perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN Pml yang di putus tanggal 6 Juli 2009 yang amar putusannya berbunyi:

Mengadili

1. Dalam Konvensi:
 - a. Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi;
 - b. Dalam Pokok Perkara
Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;
 2. Dalam Rekonvensi
 - a. Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan rekonvensi ini;
 - b. Dalam Pokok Perkara
Mengatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menghukum Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga sekarang ini ditaksir sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang dahulu dalam gugatan rekonvensi Perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN Pml yang dibanding Perkara Nomor 317/Pdt/2010/PT Semarang telah dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dan selanjutnya tidak ada upaya hukum lain baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat II (Sukeri) Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi tidak melakukan upaya hukum lain maka telah dianggap sebagai keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in Kracht*);
 3. Bahwa terhadap perkara gugatan para Penggugat Nomor 18/Pdt. G/2013/PN Pml dapat dikategorikan sebagai "*nebis in idem*" karenanya identik dengan perkara Nomor 24/Pdt. G/2008/PN.Pml Jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Nomor 317/Pdt/2010/PT.Semarang bagian gugatan rekonvensi tersebut (yurisprudensi MARI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976);

4. Bahwa objek gugatan yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat Nomor 1. – a. Dan 1. – b. (gambar dan lokasi lengkap) Perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Pml adalah identik dan sama dengan Register perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Pml Jo. Nomor 317/Pdt/2010/PT.Smg pada putusan halaman 27 dan 28 angka 6. 1. a dan b (lokasi dan gambar lengkap), maka dari itu gugatan Para Penggugat “*nebis in idem*” sehingga sepatutnya eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi *obscuur libel*:

Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai hal perbuatan melawan hukum, gugatan ganti kerugian dan pengangkatan anak Sukeri/ Penggugat II oleh Pak Sayidi/Ibu Suriah (suami-istri) serta siapa yang menguasai objek sengketa angka 1. a dan 1. b dalam petitum tidak didukung positanya dan lagi hanya bersifat *declaratoir* (pernyataan saja) bukan bersifat penghukuman (*condemnatoir*) sehingga patut sekali gugatan Penggugat adalah kabur/tidak sempurna;

C. Dalam eksepsi “*plurium litis contortium*”:

Bahwa Para Penggugat adalah lupa terhadap kedudukan Tergugat Jaenudin yang adalah salah satu ahli waris dari almarhum Pak Sayidi yang telah mendapat mandat kuasa untuk bertindak hukum atas tanah peninggalan Pak Sayidi tertanggal 20-6-2012 dan para ahli waris almarhum Pak Sayidi yakni:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Siti Kiptiyah, | 7. Rohyati, |
| 2. Gunarso, | 8. Kustiati, |
| 3. Hadi Winaryo, | 9. Nasocha, |
| 4. Diyono, | 10. Mastur Budianto, dan |
| 5. Tirta Kamandanu, | 11. Jaenudin |
| 6. Munarti, | |

Rekonvensi Tergugat:

1. Bahwa mohon diterangkan Tergugat konvensi dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi demikian pula Penggugat konvensi dalam rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi;
2. Bahwa dikala hidupnya Pak Sayidi kawin dengan Bu Suriah al. Hj. Siti Fatimah dalam perkawinan tersebut tidak menurunkan seorang anak pun,

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2015



sekarang Pak Sayidi/Ibu Suriah sudah meninggal semua;

3. Bahwa alm. Pak Sayudi membawa anak gawan yang bernama 1. Suwarno, 2. Mulyo, dan 3. Kiptiyah dan hidup seataap bersama istri (ibu Suriah) hingga dewasa dan dikawinkan serta mempunyai rumah sendiri-sendiri.
4. Bahwa alm. Pak Sayidi/ ibu Suriah disamping merawat dan membiayai hidupnya Tergugat juga merawat, menyekolahkan serta mengawinkan keponakan-keponakannya/cucunya yang bernama: 1. Munarti (dihibahi sawah seluas ½ bau), 2. Rohyati (dihibahi sawah seluas ½ bau), 3. Suwarni (orang lain juga dihibahi sawah ½ bau dan rumah), 4. Watem (pembantu juga dihibahi sawah ½ bau) untuk meringankan beban kehidupan orang tuanya masing-masing karena perekonomian Pak Sayidi termasuk “orang ekonomi kuat” terlebih didapat semasa kawin dengan istri pertamanya yang bernama Sami'ah menurunkan 3 orang anak, antara lain: 1. Alm. Suwarno bin Sayidi, 2. Mulyo bin Sayidi, dan 3. Aminah binti Sayudi (meninggal masih kecil) yang hartanya dibawa kawin dengan istri keduanya bernama Bu Umiyatun mempunyai seorang anak bernama: Siti Kiptiyah binti Sayidi dan dibawa kawin lagi dengan istri ketiganya bernama Bu Suriah al. Hj. Siti Fatimah (tidak mempunyai seorang anak pun) waktu itu tidak dibagi sehingga menjadi harta kekayaan semakin berlimpah ruah hasil harta bawaan dari alm. Pak Sayidi tersebut.
5. Bahwa kepemilikan tanah objek persil Nomor 167 S I, letter C Nomor 596 luas $\pm 5.050 \text{ m}^2$ (0,505 da) dan persil Nomor 167 S I, letter C Nomor 596 luas $\pm 3.980 \text{ m}^2$ (0,398 da) atas nama Mulyo-Kiptiyah adalah milik sah kepunyaan dari nama orang-orang yang tercantum disitu karenanya berkesesuaian hukum;
6. Bahwa Penggugat mohon pada Pengadilan agar Tergugat Sukeri adalah bukan anak angkat alm. Sayidi/alm. Suriah al. Hj Siti Fatimah hanya sebagai anak *pupon* yang dibesarkan bersama dengan anak-anak keponakan/cucunya yang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah terletak di Desa Widodaren tercatat persil Nomor 167 S I letter C Nomor 596 luas $\pm 5.050 \text{ m}^2$ (0,505 da) dan persil Nomor 167 S I letter C Nomor 596 luas $\pm 3.980 \text{ m}^2$ (0,398 da) adalah sah milik alm. Mulyo – almh. Kiptiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Sukeri bukan anak angkat dari alm. Sayidi adalah sah dan dikuatkan;
 4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sawah objek sengketa persil Nomor 167 S I, letter C Nomor 596 atas nama Mulyo-Kiptiyah yang luasnya $\pm 5.050 \text{ m}^2$ (0,505 da) dan luas $\pm 3.980 \text{ m}^2$ (0,398 da) kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Pml. tanggal 17 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sawah obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi obyek adalah milik Para Penggugat asal pemberian orang tua angkat seluruhnya yaitu:
 - a). Tercatat di buku C. Desa Iuran Wajib Pajak Tahun 1975 Persil No. 167, Kelas S –I, Luas 5.050 m^2 , Pemerintahan Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Grantungan;
 - Timur : Tanah Grantungan;
 - Selatan : Tanah milik Wajem Kayan;
 - Barat : 1. Tanah Grantungan;
 - 2. Tanah sawah Sugiri;
 - 3. Tanah sawah Wahidi;
 - b). Tercatat di buku C. Desa Iuran Wajib Pajak Persil No. 167, Kelas S-I, Luas 3.980 m^2 , Pemerintahan Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : tanah sawah milik Slamet Cs. Waid;
 - Timur : Tersier;
 - Selatan : 1. tanah sawah milik Kusnani;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanah sawah milik Tawi-Rajian;
3. tanah sawah milik Carkinah;

Barat : tanah Grantungan;

- Menyatakan demi hukum tanah sawah obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi obyek tersebut semula adalah hak milik almarhum bapak Sayidi- almarhumah ibu Suriah (suami-istri) untuk seluruhnya;
- Menyatakan ibu Sukeri/Penggugat I (satu) adalah anak angkat dari orang tua angkat almarhum bapak Sayidi- almarhumah ibu Suriah (suami-istri);
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan Zaenudin/Tergugat menanami tanaman padi di atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan siapa saja untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan perkara ini untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSİ DAN RENKONVENSİ

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 223/PDT/2014/PT.SMG tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Pml. jo. Nomor 223/PDT/2014/PT.SMG. jo. Nomor 05/Pdt.K/2014/PN.Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang pada tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua isi risalah/memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak ditimbang secukupnya oleh Hakim Majelis Tingkat Banding seyogyanya pengambil alihan suatu Putusan Hukum harus didasari makna sebenarnya apa terdapat kekeliruan / kesalahan didalam menimbang hukum Acaranya dan inti sari memorinya hanya mengenai Perkara “ *ne bis in idem* “ sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Nomor 123 K/Sip/1968 tgl. 23 April 1968 dari Hakim Ketua Sidang: Prof Soebekti SH dengan Hakim Anggota: Z. Asikin Kusumah Atmaja, S.H., dan D.H Lumbanradja, S.H., serta Panitera Pengganti M. Moekandar yang menegaskan dalam hukumnya: gugatan baru menurut hukum acara perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum “*ne bis in idem*”;
2. Bahwa dimana Perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Pml diputus tanggal. 17 Desember 2013 adalah sama dan identik dengan Perkara Nomor 24 / Pdt.G/2008/PN.Pml *Juncto* Perkara Nomor 317/Pdt./2010/PT.Smg dan putusnya telah berkekuatan Hukum tetap;
3. Bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding sama sekali mengesampingkan unsur perbuatan melawan Hukum dari Para Penggugat yang hingga sampai sekarang Para Penggugat/Para Termohon sedang menghadapi putusan kepidaannya dalam tingkat kasasi ini, mengenai Putusan Pidana yang menyatakan Menghukum Para Penggugat (Ibu Sukeri dkk) dengan pidana

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dibanding dan dikuatkan putusanya oleh Hakim Majelis Banding dan lagi upaya pembebasan lewat upaya hukum kasasi yang belum turun adalah kekeliruan yang nyata bahwa kepemilikan tanah sawah dari alm Pak Sayidi berbentuk hibah, oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi melalui cara-cara tak sehat;

4. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya dimana penetapan hukum baik Hakim Tingkat Pertama dan hanya diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding membuat kronologis sendiri yang tidak didukung oleh pembuktian dan Pengadilan Tinggi menyatakan dalam perkara ini tidak ditemukan risalah banding/memorinya sehingga dijadikan bahan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* di tingkat banding adalah semua hal yang telah dimajukan oleh pihak-pihak berperkara dan tidak ditemukan hal-hal baru sedangkan *Judex Facti* membuat kronologis sejarah perkara berdasarkan pendapatnya sendiri dan tidak sesuai dengan apa-apa yang dimajukan oleh para pihak baik dalam gugatan termasuk gugatan rekonsensinya dan/atau jawab menjawab serta alat pembuktian sehingga *Judex Facti* telah mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3136 K/Pdt/1983 yang mengatakan: tidak dilarang Pengadilan Perdata mencari dan menemukan kebenaran materiel namun apabila kebenaran materiel tidak ditemukan dalam Peradilan Perdata, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding Para Termohon Kasasi memiliki/mendapatkan 2 (dua) bidang tanah sebagai tanah objek sengketa semula milik alm Pak Sayidi/almh. Ibu Suriah yang diserahkan/dihibahkan kepada Ibu Sukeri/Penggugat I (lihat hal 43 dst,) sedangkan dalam persidangan tidak pernah dibuktikan adanya alas hak Para Termohon (semula Para Penggugat/Para Terbanding) tersebut di atas sehingga *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Februari 1985 Nomor 2775 K/Pdt/1983 yang menyatakan: *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum pembuktian karena memberi Putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas Perkara);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Akta Notaris Nomor 6 tanggal 10 Mei 2000 tentang pengangkatan anak, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah dalam rangka orang tua angkat ingin mengasuh, memelihara dan mendidik anak angkat, sedangkan Sukeri yang diangkat anak pada tanggal tersebut sudah berumur 35 tahun (lahir tanggal 10 April 1965);
- Bahwa bukti PP-7 Surat Hibah tidak sah, karena syarat hibah harus harta milik mutlak pemberi hibah, sedangkan objek hibah adalah harta bersama almarhumah Suriah dengan suaminya Sayidi, karena Pemberi Hibah bukan pemilik mutlak harta hibah, dengan demikian hibah tidak sah;
- Bahwa dengan demikian Sukeri (Penggugat II) tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*:
 - karena status anak angkatnya tidak sah;
 - setidaknya objek hibah bukan milik mutlak pemberi hibah, sehingga dengan demikian hibah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ZAENUDIN bin H. MULYO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 223/PDT/2014/PT.SMG tanggal 13 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Pml. tanggal 17 Desember 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ZAENUDIN bin H. MULYO tersebut;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 223/PDT/2014/PT.SMG tanggal 13 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Pml. tanggal 17 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003